



IMPLEMENTASI KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MENERIMA MAGANG CALON NOTARIS

(Studi Di Kota Pasuruan)

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)



Oleh :

IKA CLAUDIA AGUSTINA

NIM. 166010200111088

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

MALANG

2020

[illegible]

RINGKASAN

Magang merupakan kewajiban calon notaris untuk dapat diangkat menjadi notaris. Kewajiban tersebut dibebankan oleh Undang-Undang Kenotariatan.

Selain itu, notaris juga diwajibkan untuk menerima calon notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf n Undang-Undang Notaris. Namun fakta

dilapangan, masih banyak terjadi penolakan terhadap calon notaris untuk magang. Implementasi Pasal 16 Ayat 1 Huruf N Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2014 Tentang Jabatan Notaris di Kota Pasuruan belum berjalan dengan baik.

Dari segi substansi, ancaman sanksi yang diberikan sudah cukup berat karena sanksi yang tertinggi adalah diberhentikan secara tidak hormat. Tapi dari segi

struktur dan kultur masih memberikan banyak ruang sehingga implementasi

Pasal 16 Ayat 1 Huruf N Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris di Kota Pasuruan belum dapat berjalan dengan baik.

Kata kunci: Kewajiban, Notaris, Magang



SUMMARY

Ika Claudia Agustina, Magister of Notary, Law Faculty, University of Brawijaya Malang, July 2019, Implementation of the Obligatory Notary in Receiving an Apprentice No

tary (Study in the City of Pasuruan), Dr. Sihabudin, SH, MH, Dr. Diah Aju Wisnuwardhani, SH, M.Hum,

In this thesis, the author writes about the Implementation of the Obligations of Notaries in Receiving Candidates for Notary Candidates in Pasuruan City. Internship is a candidate notary candidate to be appointed as a notary. This obligation is imposed by the Notary Law. In addition, the notary is also required to receive prospective notaries, accepted in Article 16 paragraph (1) letter n of Law Number 2 Year 2014 concerning Notary Position.

The purpose of this research is to implement, describe, and implement the Implementation of Notary Obligations in accepting the Candidates for Notary Candidates in Pasuruan City. The type of research you are using here is juridical empirical with a method of empirical testing.

Based on the results of the research obtained the conclusion of the Implementation of the Obligations of Notaries in Receiving Notary Candidates in Pasuruan City runs ineffectively regarding its legal aspects, its government / law enforcement and facilities and infrastructure that are difficult to change.

Keywords: Obligation, Notary, Internship



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul "Implementasi Kewajiban Notaris Dalam Menerima Magang Calon Notaris di Kota Pasuruan"

Topik pada tesis ini dipilih oleh penulis karena dianggap penting untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan magang calon Notaris di Kota Pasuruan.

Penulis menyadari kelemahan dan keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan tesis ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa;
2. Bapak Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
3. Bapak Dr. Imam Koeswahyono, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
4. Bapak Dr. Sihabudin, S.H, M.H, selaku Pembimbing I;
5. Ibu Dr. Diah Aju Wisnuwardhani, S.H, M.Hum, selaku Pembimbing II; dan
6. semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini belum sempurna, namun penulis meyakini bahwa tesis ini dapat memberikan sebuah pengetahuan baru bagi para pembaca, oleh karena itu penulis terbuka akan kritik dan saran yang membangun agar tesis ini dapat menjadi lebih bermanfaat.

Malang, 17 Juli 2019

Ika Claudia Agustina



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Ringkasan	iii
Summary	iv
Kata Pengantar	v
Daftar isi	vi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Kerangka Teoritik	11
1.5.1 Teori Sistem Hukum	12
1.6 Definisi Operasional	18
1.7 Metode Penelitian	20

BAB II KAJIAN PUSTAKA 26

2.1 Tinjauan Umum Tentang Notaris	26
2.1.1 Pengertian Notaris	27

vii



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun undang-undang lainnya¹. Kewenangan tersebut antara lain membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Notaris berwenang pula mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta, membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan atau membuat Akta risalah lelang. Selain itu Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

¹ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris



Notaris didalam menjalankan tugas kewenangannya sebagai pejabat umum memiliki ciri utama, yaitu pada kedudukannya (posisinya) yang tidak memihak dan mandiri (independen), bahkan dengan tegas dikatakan "bukan sebagai salah satu pihak" Notaris selaku pejabat umum didalam menjalankan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat antara lain didalam pembuatan akta otentik sama sekali bukan pihak dari yang berkepentingan.

Pada hakekatnya Notaris selaku pejabat umum hanyalah mengkonstantir atau merekam secara tertulis dan otentik dari perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingan, Notaris tidak berada didalamnya, hanya sebagai pihak luar, yang melakukan perbuatan hukum itu adalah pihak-pihak yang membuat serta yang terikat dalam dan oleh isi perjanjian.²

Selain memiliki kewenangan sebagaimana tersebut diatas, Notaris juga memiliki kewajiban yang tertera dalam pasal 16 ayat 1 huruf n antara lain :

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

² Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam pembuatan Akta, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 65



f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (limapuluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;

j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

m. membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan,



dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan

n. menerima magang calon Notaris.

Salah satu syarat Untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dari pasal 3 huruf f Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat selama 24 (dua puluh empat) bulan berturut turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan dan dalam penjelasan pasal 3 huruf f tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan "prakarsa sendiri" adalah bahwa calon Notaris dapat memilih sendiri dikantor yang diinginkan dengan tetap mendapatkan rekomendasi dari organisasi Notaris.

Kewajiban untuk magang calon notaris juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Hal ini diatur dalam Pasal 2, yang menyatakan bahwa:

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Notaris, calon Notaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;



c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;

d. sehat jasmani dan rohani;

e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;

f. telah menjalani magang dan nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;

g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuktikan dengan kelengkapan dokumen pendukung yang meliputi:

a. fotokopi ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan magister kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat yang telah dilegalisasi;

b. fotokopi sertifikat kelulusan kode etik yang diselenggarakan oleh Organisasi Notaris yang dilegalisasi oleh pengurus daerah, pengurus wilayah, atau pengurus pusat;

c. asli surat keterangan catatan kepolisian setempat;



d. asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit;

e. surat keterangan sehat rohani dari psikiater atau dokter spesialis kejiwaan rumah sakit yang masih berlaku atau paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan;

f. fotokopi kartu tanda penduduk;

g. asli surat keterangan magang di kantor Notaris atau keterangan telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut setelah lulus strata dua kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat;

h. surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris;

i. bukti setoran pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

j. fotokopi tanda kelulusan ujian pengangkatan Notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang telah dilegalisasi;

k. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dilegalisasi;

l. fotokopi akta lahir yang telah dilegalisasi; dan

m. surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol.

(3) Kantor Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf g mempunyai masa kerja paling singkat 5



(lima) tahun dan telah menerbitkan paling sedikit 100 (seratus) akta.

Peraturan lainnya yang mengatur tentang magang calon notaris adalah Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 06/PERKUM/INI/2017 tentang Magang. Persyaratan Calon Notaris dan Penerima Magang diatur dalam Pasal 6, yang menyatakan bahwa:

1. Calon Notaris

1.1. Lulus Pendidikan Kenotariatan;

1.2. Dihapus;

1.3. Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia;

1.4. Mengajukan Permohonan rekomendasi secara tertulis kepada pengurus Daerah di tempat kedudukan Notaris yang hendak ditempati magang untuk :

- a. menunjuk notaris tertentu yang dianggap memenuhi syarat untuk menerima magang, atau
- b. menyetujui pilihan pemohon untuk magang di kantor notaris tertentu bagi calon notaris yang magang atas prakarsa sendiri

1.5. Pernyataan Kesanggupan untuk menaati peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, dan Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia;

1.6. Memiliki Buku Laporan Kegiatan Magang yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia untuk mencatat kegiatan magang setiap hari, yang harus diisi



oleh Calon Notaris yang bersangkutan dan diparaf oleh Notaris penerima magang;

- 1.7. Menaati peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada kewajiban untuk merahasiakan akta.

2. Notaris Penerima Magang

- 2.1. Telah aktif menjalankan jabatan selama 5 (lima) tahun atau lebih, dengan jumlah Akta paling sedikit 100 (seratus) Akta;
- 2.2. Aktif dalam organisasi atau ada kepedulian terhadap organisasi;
- 2.3. Kapasitas daya tampung Kantor Notaris Penerima Magang memungkinkan untuk menerima magang;
- 2.4. Diputuskan oleh Pengurus Wilayah atas usulan Pengurus Daerah;
- 2.5. Memberikan laporan kepada Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia ditempat kedudukan yang bersangkutan tentang saat mulai maupun berakhirnya magang;
- 2.6. Memberi kesempatan kepada Calon Notaris yang magang untuk mengikuti Magang Bersama;
- 2.7. Selalu memperhatikan dan menaati peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Notaris dan Program Magang yang disusun dan ditetapkan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia;
- 2.8. Dihapus.



Mengenai kewajiban menerima magang ini, Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengatur secara khusus. Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur tentang kewajiban bagi Notaris untuk menerima magang sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf n Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang memberikan kewajiban bagi Notaris untuk menerima magang calon Notaris. Syarat Magang untuk calon Notaris bersifat imperatif, artinya harus ditempuh dan harus ada tanda buktinya. Magang ini sangat penting untuk calon Notaris, untuk menyelaraskan antara ilmu kenotariatan yang diperoleh dalam bangku kuliah dengan praktik Notaris, dan hal-hal lainnya yang tidak diperoleh dalam bangku kuliah, tapi hanya ada dalam praktik Notaris, misalnya menata usahakan minuta akta kedalam Repertorium ataupun mengisi buku daftar untuk surat yang dibukukan atau surat yang disahkan, dan yang lebih penting belajar memahami keinginan para penghadap dan memformulasikannya kedalam bentuk akta Notaris. Magang sebagaimana tersebut diatas sudah terlepas dari lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Magister Kenotariatan, artinya keluaran (output) dari lembaga pendidikan tersebut sepenuhnya menjadi urusan para Notaris yang akan dijadikan tempat Magang.

Sesuai dengan ketentuan pasal 16 diatas, Notaris berkewajiban menerima magang calon notaris. Tetapi pada kenyataannya ada Notaris yang tidak mau menerima magang di kantornya. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sanksi terhadap notaris yang tidak menerima magang tertera pada pasal 16 ayat 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang berbunyi :

"Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis."



Sanksi yang telah ditetapkan pada pasal tersebut diatas, menunjukkan bahwa setiap notaris diwajibkan untuk menerima magang calon notaris. Pasuruan salah satu kota yang ada di Jawa Timur dengan jumlah notaris 137. Pada Pelaksanaan menerima magang calon notaris, di Kota Pasuruan masih ada Notaris yang tidak menerima magang calon notaris. Hal ini tentu tidak mendukung pasal 3 UUN dan melanggar pasal 16 ayat 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengambil judul “

IMPLEMENTASI KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MENERIMA MAGANG CALON NOTARIS (Studi Di Kota Pasuruan)”

1.2 Rumusan Masalah

1. Mengapa beberapa Notaris tidak melaksanakan Pasal 16 ayat 1 Huruf N Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris terhadap Notaris di Kota Pasuruan ?
2. Apa alasan yang melatarbelakangi tidak terlaksananya Pasal 16 ayat 1 Huruf N Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terhadap Notaris di Kota Pasuruan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penulisan adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan Notaris tidak melaksanakan Pasal 16 ayat 1 Huruf N Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris terhadap Notaris di Kota Pasuruan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa yang melatarbelakangi tidak terlaksananya Pasal 16 ayat 1 Huruf N Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.



1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan pengembangan ilmu hukum kenotariatan khususnya pada implementasi persyaratan magang calon notaris pada khususnya. Temuan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi reformulasi proses magang calon notaris agar tidak ditolak oleh notaris.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan penambahan ilmu pengetahuan tentang implementasi persyaratan magang calon notaris.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan maupun penyempurnaan dibidang hukum, khususnya dalam implementasi persyaratan magang calon notaris.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat, khususnya dalam implementasi persyaratan magang calon notaris.

1.5 Kerangka Teori

Teori hukum berasal dari bahasa Inggris yaitu *theory of law* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstheorie*. Jan Gijsseld dan



Mark van Hocke memiliki pendapat bahwa teori hukum adalah cabang Ilmu Hukum yang dalam suatu perspektif inter disiplinier secara kritis menganalisis berbagai aspek atas gejala hukum masing-masing secara tersendiri dan dalam kaitan keseluruhan baik dalam konsepsi teoritis maupun dalam penjabaran praktis dengan mengarah pada pemahaman yang lebih baik dan suatu penjelasan yang lebih jernih atas bahan-bahan yuridis.³

Kegunaan teori hukum, khususnya dalam konteks sistem norma adalah untuk membangun kesatuan sistem norma dan hubungan yang konstruktif di dalamnya agar mampu memberikan manfaat untuk menjawab masalah. Artinya, teori hukum harus dijadikan dasar dalam memberikan preskripsi atau penilaian apa yang seharusnya menurut hukum. Selain itu, teori hukum juga bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Untuk itulah penulis dapat meletakkan fungsi dan kegunaan teori hukum dalam penelitian sebagai “pisau analisis” pembahasan atau fakta hukum yang diajukan dalam masalah penelitian.⁴

1.5.1 Teori Sistem Hukum

Ada banyak cara untuk membahas hukum atau system hukum salah satunya adalah dengan membahasnya sebagai law, yakni sekumpulan aturan-aturan norma tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. Ini adalah penggunaan istilah hukum yang umum misalnya kita bertanya apakah hukum memperbolehkan kita membayar makan siang kita dengan cara memotong uang pengembalian pajak penghasilan, apakah akan dikatakan sebagai hal yang melanggar hukum bila kita menerobos lampu merah atau merampok bank.

³ Salim, Perkembangan Teori dalam Teori Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), Hlm. 22

⁴ Jazim Hamidi, dkk, Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013), Hlm. 18



Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu:

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*);
2. Isi Hukum (*Legal Substance*);
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*).

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

1. Struktur Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi: mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak



hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan⁵ *"To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Struktur, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action."*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia,

⁵ Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, (Bandung Nusa Media, 2011), Hlm. 5-6



maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan⁶

2. Isi Hukum

Teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

⁶ Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, (Bandung Nusa Media, 2011), Hlm. 5-6



Substansi hukum menurut Friedman adalah *"Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books"*⁷

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya, yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum

3. Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin,

⁷ Lawrence M. Friedman, Op.cit



sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat : *"The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the eliminate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused"*⁸.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum

⁸ Lawrence M. Friedman, Op.cit



aparatus penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (law enforcement) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

Senada atau sependapat dengan M. Friedman Sajjito Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat



kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektifannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat compliance (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Implementasi, yang dimaksud dengan implementasi adalah suatu tindakan atau penerapan yang dilakukan berdasarkan



rencana yang telah disusun atau dibuat dengan cermat dan terperinci;

b. Notaris, yang dimaksud dengan notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta

c. Magang, yang dimaksud dengan magang adalah bagian dari pelatihan kerja;

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁹ Metode merupakan alat atau sarana yang kita gunakan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan akan dapat dicapai dengan cepat, tepat, dan sempurna apabila bisa memilih dan menggunakan alat yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Karena itu, pemilihan alat yang tepat sangat penting untuk diperhatikan. Begitupun dalam suatu penulisan karya ilmiah, pemilihan dan penggunaan metode penelitian ini sangat penting untuk dapat menghasilkan suatu karya ilmiah yang baik.

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan data-data. Pendekatan yuridis empiris yaitu menggunakan prosedur yang

⁹ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hlm.



digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan.¹⁰ Tahap selanjutnya adalah pengelolaan data yaitu analisis dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagaimana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang penelitian.

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Yuridis sosiologis merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata suatu masyarakat atau lingkungan dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian menuju indentifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.¹¹ Penelitian ini hendak menganalisis alasan notaris tidak melaksanakan Pasal 16 ayat 1 Huruf n Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terhadap Calon Notaris di Kabupaten Pasuruan dan menganalisis mengapa Pasal 16 ayat 1 Huruf n Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terhadap Calon Notaris di Kabupaten Pasuruan.

1.8 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan adalah di Kabupaten Pasuruan, dengan berfokus pada Kantor Notaris di Kabupaten Pasuruan. Alasan dipilihnya Kabupaten Pasuruan sebagai lokasi penelitian adalah karena

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Swi Mamudji Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Pers, 1985), Hlm. 52

¹¹ Ibid.



di Kabupaten Pasuruan masih banyak ditemukan permasalahan calon notaris yang ditolak untuk magang oleh notaris.

1.9 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang diambil untuk penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang didapatkan dari *key informan* (informan kunci) berkaitan dengan alasan notaris tidak melaksanakan Pasal 16 ayat 1 Huruf n Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terhadap Calon Notaris di Kabupaten Pasuruan dan menganalisis mengapa Pasal 16 ayat 1 Huruf n Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terhadap Calon Notaris di Kabupaten Pasuruan.

Data sekunder adalah data yang berupa arsip dan catatan berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data sekunder yang digunakan adalah data yang berkaitan dengan alasan notaris tidak melaksanakan Pasal 16 ayat 1 Huruf n Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terhadap Calon Notaris di Kabupaten Pasuruan dan menganalisis mengapa Pasal 16 ayat 1 Huruf n Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terhadap Calon Notaris di Kabupaten Pasuruan.

b. Sumber Data

Dalam mengumpulkan data yang akan dianalisis, sumber data yang digunakan adalah:



Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari wawancara di Kantor Notaris di Kabupaten Pasuruan.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari penelusuran kepustakaan melalui literatur, dokumen, dan penelusuran internet yang berkaitan dengan alasan notaris tidak melaksanakan Pasal 16 ayat 1 Huruf n Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terhadap Calon Notaris di Kabupaten Pasuruan dan menganalisis mengapa Pasal 16 ayat 1 Huruf n Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terhadap Calon Notaris di Kabupaten Pasuruan.

1.10 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, akan diteliti data primer dan data sekunder. Dengan demikian dua kegiatan utama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Lapangan

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen penunjang adalah daftar pertanyaan, catatan lapangan, dan rekaman.¹²

Penelusuran data lapangan akan dilakukan dengan wawancara di Kantor Notaris di Kabupaten Jombang baik secara terstruktur maupun secara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah disediakan peneliti, sedangkan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan tanpa pedoman pada daftar pertanyaan.

¹² S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 1992)

Bahan diharapkan berkembang sesuai jawaban dari yang diwawancarai dan situasi yang terjadi pada saat itu.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri data primer di perpustakaan pusat Universitas Brawijaya, pusat dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Selain data sekunder juga didapatkan melalui penelusuran internet.

1.11 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau mempunyai karakteristik yang sama.¹³ Populasi dalam penelitian ini adalah notaris di Kabupaten Pasuruan

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel disini adalah beberapa Notaris dan Calon Notaris di Kabupaten Pasuruan.

1.12 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, kemudian dianalisis untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis dan sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berpikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan ilmiah. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang

¹³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2008), Hlm.



menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh.¹⁴

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap data baik melalui wawancara dan inventarisasi data tulis yang ada. Kemudian data diolah dan disusun secara sistematis. Jika sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus, sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikasi, analisis yang dipakai adalah kualitatif.¹⁵ Menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah di baca dan diberi arti (diinterpretasikan) bila data itu kualitatif. Jadi analisis data dalam penelitian ini dilakukan analisis secara kualitatif. Alasan penggunaan analisis kualitatif karena :

1. Data yang terkumpul berupa kalimat-kalimat pertanyaan.
2. Data yang terkumpul umumnya berupa informasi.
3. Hubungan antar variable tidak dapat diukur dengan angka.
4. Sampel lebih bersifat nonprobabilitas atau ditentukan secara *purposive*
5. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi
6. Peneliti tidak selalu menggunakan teori yang relevan.¹⁶

Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan akan dapat menjawab rumusan permasalahan dan menghasilkan kesimpulan permasalahan serta tujuan penelitian dapat terpenuhi.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Swi Mamudji Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Pers, 1985), Hlm. 12

¹⁵ Amirudin, et.al, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Prasada, 2006) , hlm 168.

¹⁶ Loc.cit., hlm 91-92



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Umum Tentang Notaris

2.1.1 Pengertian Notaris

Pengertian notaris disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris :

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya".

Pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambttenaren* yang tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁷ Koteks pejabat umum bukan bermakna umum namun tetap bermakna publik.¹⁸ Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan :

"Pengertian disini lebih detail, yaitu "Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu Akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan Aktanya dan

¹⁷ Lumban Tobing, Op Cit, hal.27

¹⁸ Philipus M Hardjon dan Titiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 80



membuat grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan Akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain".

Pengertian pejabat umum beraneka ragam seperti menurut Wawan Setiawan "

Pejabat umum adalah organ negara yang dilengkapi dengan kekuasaan umum berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata". Beda lagi menurut N.G Yudara " Pejabat umum adalah organ negara yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum teristimewa dalam pembuatan akta otentik sebagai suatu pembuktian yang sangat valid atau sempurna berkenaan dengan perubahan hukum dibidang keperdataan saja".¹⁹

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Menyebutkan:

"Suatu akta otentik adalah suatu akya yang dibuat dlam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang unuk itu di tempat akta itu dibuat".²⁰

Pejabat publik adalah pejabat yang mempunyai tugas yang berhubungan dengan kepentingan publik yang berwenang utamanya yaitu membuat akta otentik. Meskipun notaris dikatakan sebagai pejabat umum, posisinya bukan sebagai

¹⁹ N.G Yudhara, Notaris dan Permasalahannya pokok-pokok pemikiran di seputar kedudukan dan fungsi Notaris serta akta Notaris menurut sistem hukum Indonesia, Jakarta, Januari 2005, hlm. 5, makalah disampaikan dalam rangka kongres INI di Jakarta.

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Gama Press, 2010. Hlm. 15



pegawai negeri sipil yang setiap bulan mendapat gaji dari negara. Notaris menerima honorarium dari masyarakat yang menggunakan jasanya.

Pejabat umum yang disandang oleh notaris memiliki suatu karakteristik yaitu dalam menjalankan jabatannya notaris harus netral tidak boleh berat sebelah pada pihak yang menghadap dan usahanya bersifat mandiri tidak terinterfensi dengan pemerintah sebagai contoh dalam masalah keuangan, notaris bebas mengurus keuangannya sendiri.

2.1.2 Dasar Hukum

Tentang Notaris di Indonesia yang awalnya diatur dalam reglement op het Notariesambt in Nederland Indie atau Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia yang mulai diberlakukan sejak tahun 1860 (Stb. 1860 Nomor 3). Dan selanjutnya di atur dalam:

- a. *Ordonantie* tanggal 16 September 1931 Tentang Honorarium Notaris;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara.

Peraturan Jabatan Notaris di rasa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu tanggal 6 Oktober 2004 diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 yang terdiri dari XIII bab 92 pasal. Undang-Undang tersebut hanya dilakukan selama 10 Tahun karena mungkin juga dirasa sudah kurang sesuai dan perlu ada penambahan lagi maka pada tanggal 17 Januari 2014 diundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.



2.1.3 Jabatan Notaris

Adanya jabatan notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam bentuk akta otentik untuk dijadikan sebagai alat bukti yang berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa tindakan hukum tertentu wajib dibuat dalam bentuk akta otentik.

Aturan hukum jabatan notaris di Indonesia, dari pertama kali banyak mengalami perubahan dan bermacam-macam. Dari beberapa aturan hukum yang ada, kemudian dimasukkan kedalam satu aturan hukum, yaitu UUJN. Misalnya tentang pengawasan, pengangkatan dan pemberhentian notaris. Dengan lahirnya UUJN maka telah terjadi unifikasi hukum dalam pengaturan notaris di Indonesia dan UUJN merupakan hukum tertulis sebagai alat ukur bagi keabsahan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Mengenai pengangkatan notaris ditentukan dalam Pasal 3 UUJNP yang ditambah lagi syarat sebagaimana tersebut dalam Bab II Pasal 2 ayat (1) dan Tata Cara Pengangkatan Notaris diatur dalam Bab III, Pasal 3-8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006.

Pengertian jabatan harus berlangsung terus menerus atau berkesinambungan dapat diberlakukan kepada notaris, meskipun seseorang sudah pensiunan dari jabatannya sebagai notaris, atau dengan berhentinya seseorang sebagai notaris, maka berhenti pula kedudukannya sebagai notaris. Notaris sebagai jabatan, akan tetapi ada akta-akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris yang sudah pensiun



tersebut akan tetap diakui dan akan disimpan sebagai suatu kesinambungan oleh notaris pemegang protokolnya.

Notaris tidak dapat melakukan tindakan apapun, seperti merubah isi akta, tapi yang dapat dilakukannya yaitu merawat dan mengeluarkan salinan atas permintaan para pihak yang namanya tersebut dalam akta atau para ahli warisnya. Mereka yang menjalankan tugas jabatan notaris oleh umur biologis. Umur yuridis akta notaris bila sepanjang masa, sepanjang aturan hukum yang mengatur jabatan notaris masih ada, dibandingkan dengan umur biologis notaris sendiri yang akan berakhir karena notaris meninggal dunia.

Peraturan jabatan notaris yang terdiri beberapa substansi kemudian dimasukkan dalam satu aturan hukum, yaitu UUJN. Misalnya tentang pengawasan, pengangkatan, dan pemberhentian notaris. Dengan lahirnya UUJN maka telah terjadi unifikasi hukum dalam pengaturan notaris di Indonesia dan UUJN merupakan hukum tertulis sebagai alat ukur bagi keabsahan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

Notaris sebagai pejabat publik mempunyai karakteristik sebagai berikut:²¹

1.) Sebagai Jabatan

UUJN merupakan unifikasi dibidang pengaturan jabatan notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang- undang yang mengatur jabatan notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN. Jabatan

²¹ Ibid, Hlm. 82



Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. Menempatkan notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu atau kewenangan tertentu serta sifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

2.) Notaris mempunyai kewenangan tertentu. Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian, jika seorang pejabat (notaris) melakukan tindakan tidak diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang notaris tercantum dalam UUJN Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3). Menurut Pasal 15 ayat(1) UUJN, wewenang notaris adalah membuat akta, bukan membuat surat seperti Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) atau membuat surat lain, seperti Surat Keterangan Waris (SKW). Pasal 15 ayat (3) UUJN merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain akan datang kemudian (*iusconstituendum*). Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika notaris melakukan perbuatan di luar wewenangnya, maka produk atau akta notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan. Pihak yang dirugikan oleh tindakan notaris tersebut, maka



notaris dapat digugat secara perdata ke pengadilan negeri.

3.) Diangkat dan diberhentikan oleh menteri dalam UUJN Pasal 2 menentukan bahwa notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini menteri yang dibidang hukum (Pasal 1 angka 14 UUJNP). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya, pemerintah. Dengan demikian notaris menjalankan tugas jabatannya bersifat mandiri, tidak memihak siapa pun, tidak tergantung siapa pun (*independent*), yang dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.

4.) Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya notaris walaupun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tetapi tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

5.) Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat Kehadiran notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga notaris mempunyai tanggungjawab untuk melayani masyarakat yang



dapat menggugat secara perdata, menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota yang wilayah jabatannya meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Notaris dalam tempat kedudukannya harus memiliki satu kantor saja dan tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatannya di luar tempat kedudukannya.

2.1.4 Tugas dan Wewenang Notaris

Kewenangan sama artinya dengan wewenang yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Wewenang (authority) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu yang dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.²² Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris telah mengatur dengan jelas tugas dan wewenang Notaris. Dalam Pasal 15 (1) disebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan groosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa Notaris berwenang:

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm, 1.169

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- g. Membuat akta risalah lelang.

Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagai berikut:

"Saya berumpah /berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, atau tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak



akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.²³

Akta notaris merupakan produk hukum berupa perjanjian yang dibuat dan digunakan oleh para notaris dalam melakukan profesinya di dalam masyarakat, pada era globalisasi ini masyarakat yang menggunakan jasa mereka sudah cukup banyak. Ini membuktikan bahwa masyarakat telah terbuka terhadap perkembangan zaman, sehingga notaris merupakan salah satu kebutuhan yang tidak mungkin dapat dihindari, ini juga membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap hukum sudah semakin membaik.²⁴ Salah satu tujuan dari akta Notaris adalah untuk dapat memiliki kepastian hukum dan memiliki kekuatan hukum yang kuat, keberadaan akta otentik Notaris dapat sangat membantu jika salah satu pihak yang berkepentingan melanggar perjanjian dari isi akta (wanprestasi). Akta otentik yang dibuat oleh Notaris bisa menjadi alat bukti di Pengadilan.²⁵ Kekuatan hukum akta Notaris sebagai alat bukti apabila terjadi pembatalan akta oleh pihak Pengadilan apabila akta tersebut memiliki kekuatan sebagai akta otentik bukan akta dibawah tangan sebab akta dibawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum.²⁶

Akta otentik adalah akta yang sedemikian rupa dibuat dalam bentuk yang ditetapkan dalam perundang-undangan oleh atau dihadapan pejabat-pejabat umum yang berwenang di tempat pembuatan surat itu, menghasilkan pembuktian yang lengkap tentang segala sesuatu yang tercantum didalamnya dan bahkan mengenai segala sesuatu yang secara gamblang

²³ Suparman Marzuki, Etika dan Kode Etik Profesi Hukum, Cetakan Pertama, (Yogyakarta FH UII Press:2017) hlm. 65-68.

²⁴ Lilis Hartini, Bahasa & Produk Hukum, Cetakan Kedua, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm 136

²⁵ Ira Koesoemawati dan Yunirman, Ke Notaris, (Bogor: Raih Asa Sukses, 2009), hlm. 93

²⁶ Budi Untung, 22 karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT), (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), hlm 64



dipaparkan didalamnya bagi pihak-pihak dan para ahli waris serta mereka yang mendapat hak dari padanya, sepanjang apa yang dipaparkan itu mempunyai hubungan yang langsung dengan masalah pokok yang diatur dalam akta tersebut.²⁷ Pasal 1 angka 7 UUJN, menyatakan bahwa "Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini".²⁸ Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/pengadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).²⁹

2.1.5 Etika Notaris

Etika merupakan ilmu dan termasuk cabang filsafat yang paling tua sejak zaman Yunani Kuno. Etika adalah refleksi kritis, metodis, dan sistematis tentang tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma atau tentang tingkah laku manusia dari sudut baik dan buruk. Segi normatif ini merupakan sudut pandang yang khas bagi etika. Etika

²⁷ Hari Sasangka dan Ahmad Rifal, Perbandingan HIR dengan RBG disertai dengan yurisprudensi MARI dan komplikasi peraturan hukum acara perdata, Cetakan pertama, (Bandung: Mandar Maju, 2015), hlm 99-100

²⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 Angka 7.

²⁹ Habib Adjie, Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris, (Surabaya: Refika Aditama, 2010), hlm.19



mempersoalkan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, yang baik atau buruk untuk dilakukan. Kamus bahasa Indonesia memberikan tiga arti tentang etika, yakni³⁰:

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral (ahlak);
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan ahlak;
3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh satu golongan atau masyarakat umum.

Mencari ukuran perilaku etis notaris dalam tataran filsafati sering kali terbentur pada parameter-parameter yang beragam, mengingat belum dijumpainya ukuran universal yang berlaku di seluruh dunia meskipun dari ukuran-ukuran yang tidak universal tersebut dapat ditarik asas-asas atau nilai-nilai yang berlaku dan dapat diterapkan pada suatu tempat, waktu dan situasi tertentu yang kurang lebih sepadan. Dalam tataran yang lebih konkrit dan faktual dapatlah dikatakan bahwa ukuran untuk perilaku etis notaris adalah apa yang disebut dengan kode etik notaris, seorang notaris yang berperilaku sesuai dengan kode etik notaris. Seorang notaris yang berperilaku sesuai dengan kode etik dapatlah sementara dikatakan sebagai telah berperilaku etis, dan perlu diingat bahwa rumusan kode etik ditentukan oleh organisasi profesi notaris dan dibuat secara tertulis.

Kode etik yang tertulis tersebut juga akan terbentur pada penilaian perilaku yang faktual semata dan melupakan dimensi batin kemanusiaan bagi penganut paham Positivistik (Analitis) hal demikian dapat dimengerti dan bahkan paham ini tidak

³⁰ E.Y. Kanter, Etika Profesi Hukum sebuah pendekatan Sosio-Religius, Cetakan Pertama, (Jakarta: Stora Grafika, 2001), hlm 11



memperdulkan apa yang tidak dapat dirasionalisasi karenanya penjelasan mengenai ukuran perilaku etis dapat dicukupkan. Kecuali paham Positivistik suatu perilaku disebut sebagai perilaku etis tidak cukup hanya diukur dengan menggunakan kode etik yang tertulis atau dengan kata lain, kode etik belum cukup sebagai standar perilaku etik namun bukan berarti kode etik tidak perlu sama sekali, keberadaan suatu kode etik dewasa ini tidak mungkin dilepaskan dari kehidupan profesionalisme. Suatu perilaku etis berarti harus dikembalikan pada pembicaraan mengenai perilaku normal sebagai titik awal, karena perilaku etis merupakan derivasi dari perilaku normal dan orang yang tidak memiliki perilaku normal tidak mungkin dinilai atas dasar etika. Artinya, titik tolak menjadi penting untuk memahami awal mula suatu perilaku sehingga suatu perilaku dapat dikatakan sebagai perilaku etis. Perilaku normal merupakan pencerminan dari kondisi manusia yang sehat. Menurut Frank Cox sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto, manusia yang sehat memiliki ciri-ciri sebagai berikut³¹:

1. Orang tersebut merasakan atau menikmati suatu rasa tentram. Artinya, orang ini tidak terlampau terpengaruh oleh unsur-unsur emosional, seperti rasa takut, marah, cinta, iri hati, khawatir dan seterusnya. Orang yang sehat dapat menghadapi kekecewaan-kekecewaan hidup dan dapat menerima kekurangan-kekurangan yang ada padanya, dapat berikap luwes, oleh karena penuh toleransi dan mudah menyesuaikan diri tanpa menimbulkan tekanan-tekanan bagi dirinya

³¹ Soerjono Soekanto, Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum, (Bandung: Alumni:1974), hlm 31



2. Dengan individu lain, sikap dan hubungannya baik. Artinya, dia mempunyai hubungan baik dengan orang lain, hubungan ini bertahan lama memuaskan kedua belah pihak, dia merasakan dan menyadari bahwa dia merupakan bagian dari kelompok dan dia mempunyai rasa tanggung jawab;
3. Mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup (spiritual), artinya dia hidup atas dasar suatu rencana dan memiliki orientasi jauh ke masa depan. Dia mampu menciptakan kondisi yang tidak merugikan dirinya dan bersikap terbuka terhadap perkembangan suatu hal yang baru, dia akan mampu merumuskan tujuan hidup atas dasar kenyataan dan merasa puas apabila dapat berprestasi dari kepentingan sesamanya dan dia adalah manusia yang mandiri.

2.2 Kajian Umum Tentang Magang

2.2.1 Pengertian Magang

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan definisi pemagangan sebagai berikut:

"Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu."



Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dari pasal 3 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat selama 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan dan dalam penjelasan pasal 3 huruf f tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan "prakarsa sendiri" adalah bahwa calon Notaris dapat memilih sendiri dikantor yang diinginkan dengan tetap mendapatkan rekomendasi dari organisasi Notaris.

Magang sebagai salah satu syarat bagi calon notaris untuk dapat diangkat menjadi seorang Notaris memiliki fungsi yang krusial, sehingga karenanya perlu memperoleh perhatian banyak pihak khususnya dalam hal ini adalah Notaris senior dalam rangka mendidik dan mengembangkan kemampuan calon Notaris. Magang ini juga sangat penting untuk calon Notaris, untuk menyelaraskan antara ilmu kenotariatan yang diperoleh dalam bangku kuliah dengan praktik Notaris, dan hal-hal lainnya yang tidak diperoleh dalam bangku kuliah.



2.3 Kajian Umum Tentang Penerapan Sanksi

2.3.1 Definisi Penerapan Sanksi

Seorang filosof Yunani, Aristoteles, mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*, artinya manusia merupakan makhluk yang hidup bermasyarakat. Sejak lahir hingga meninggal, manusia hidup ditengah-tengah masyarakat dan melakukan hubungan dengan manusia yang lain. Hubungan antara seseorang dengan orang-orang lain mungkin bersifat langsung ataupun tidak langsung. Hubungan itu menyebabkan kehidupan bermasyarakat antara manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kebutuhan dapat sama dengan satu yang lainnya, atau bahkan dapat bertentangan/berlawanan.

Pertentangan-pertentangan tersebut dapat menimbulkan perselisihan dan kekacauan di dalam masyarakat, untuk mengatasinya diadakan ketentuan yang mengatur yaitu tata tertib yang dapat mengembangkan kepentingan yang bertentangan tersebut, sehingga timbul kedamaian (*Rust en Orde*). Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan petunjuk hidup yang merupakan hukum yang berkembang bersama-sama masyarakat atau dengan lain perkataan hukum berarti tertib sosial.

Berbicara mengenai hukum, maka sebaiknya membahas tentang artinya terlebih dahulu. Secara etimologis, hukum berasal dari bahasa Arab yaitu "Alkas", bahasa Jerman disebut sebagai "Recht", bahasa Yunani yaitu "Ius", sedangkan dalam bahasa Prancis disebut "Droit". Kesemuanya itu mempunyai arti yang kurang lebih sama, yaitu hukum merupakan paksaan, mengatur dan memerintah. Menurut Utrecht sebagaimana yang dikutip oleh Soeroso dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Hukum*, mengatakan bahwa ilmu hukum merupakan himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah) dan



larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat itu. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah terhadap masyarakat itu.

Menurut P. Borst hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata kedamaian atau keadilan. Pelaksanaan peraturan hukum itu dapat dipaksakan artinya bahwa hukum mempunyai sanksi, berupa ancaman dengan hukuman terhadap si pelanggar atau merupakan ganti-rugi bagi yang menderita. Dari kedua definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum berkaitan dengan sanksi. Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya hukum itu memiliki sifat mengatur dan memaksa. Didalam sifat hukum yang mengatur, terdapat larangan-larangan. Apabila suatu larangan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan sanksi. Sanksi hukum ini bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa tertib itu akan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena dianggap merugikan masyarakat sebagai akibat dari adanya pelanggaran tersebut. Dengan cara memaksa, maka suatu penderitaan dikenakan terhadap seseorang dengan paksa walaupun yang bersangkutan tidak menghendakinya.

Menurut Black's Law Dictionary, sanction (sanksi) adalah "a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)" atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang. Sedangkan pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman)



untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya); tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu negara; Hukum, a imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum; b imbalan positif, yg berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum.

Berbagai tipe ideal dapat dirumuskan atas dasar cara-cara perilaku manusia dilaksanakan berdasarkan perintah atau larangan. Suatu tertib sosial mungkin memerintahkan agar manusia melakukan perbuatan tertentu, tanpa memberikan akibat tertentu apabila perintah itu ditaati atau dilanggar. Suatu tertib sosial dapat pula memerintahkan agar suatu perbuatan dilakukan sekaligus dengan imbalan atau hukumannya. Imbalan dan hukuman merupakan sanksi-sanksi, namun lazimnya sanksi-sanksinya tersebut hanya hukuman yang disebut sebagai sanksi.

Menurut Hans Kelsen, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan "legal" apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya.



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

3.1.1 Gambaran Umum Ikatan Notaris Indonesia

Bermula dari Pemerintahan Hindia Belanda, INI merupakan perkumpulan yang tujuannya sebagai ajang pertemuan dan bersilaturahmi antara para Notaris yang menjadi anggotanya (perkumpulan satu-satunya bagi notaris Indonesia). Berdasarkan Broederschap van Candidaat-Notarissen in Nederlanden zijne Kolonien dan Broederschap der Notarissen di Negeri Belanda, diakui sebagai badan hukum (rechtspersoon) dengan Gouvernements Besluit (Penetapan Pemerintah) tgl. 05 Sept. 1908 No. 9. De-Nederlandsch Indische Notarieele Vereeniging - Batavia (sekarang Jakarta) Tgl. 01 Juli 1908 (Anggaran Dasar Ex Menteri Kehakiman, Tgl. 04 Desember 1958 No. J.A. 5/117/6). Pada masa itu Pengurus notaris berkebangsaan Belanda yaitu LM. Van Sluitters, E.H. Carpentier Alting, H.G. Denis, H.W. Roebey, W. an Der Meer dan Anggota Perkumpulan terdiri dari Notaris dan Calon Notaris Indonesia (pada waktu itu Nederlandsch Indie).

Notaris Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan lama tersebut, diwakili seorang pengurus selaku ketuanya, Notaris ELIZA PONDAAG mengajukan Permohonan kepada Pemerintah c.q. Menteri Kehakiman Republik Indonesia dgn suratnya tgl 17 November 1958 untuk mengubah Anggaran Dasar (statuten) perkumpulan itu dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No: 009-014/PUU-III/2005, tgl. 13 Sept. 2005 dan Putusan MK RI No: 63/PUU-II/2014, telah menolak uji materi atas Pasal 82 UU Jabatan Notaris dan



karenanya mengukuhkan kedudukan IKATAN NOTARIS INDONESIA sebagai satu-satunya wadah organisasi Notaris. I.N.I. resmi tergabung dalam keanggota ke-66 dari Organisasi Notaris Latin International (International Union of Latin Notaries - UINL) tanggal 30 Mei 1997 di Santo Domingo, Dominica.³²

Visi dan misi Ikatan Notaris Indonesia adalah³³:

VISI

"Memantapkan Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya wadah untuk membangun KEBANGGAAN berorganisasi & KEJAYAAN NOTARIS."

MISI

Meningkatkan Integritas & Perlindungan Anggota dengan :

1. Meningkatkan pengetahuan keilmuan & ke-organisasian serta bersinergi dengan lembaga pendidikan profesi
2. Memperkuat fungsi kesekretariatan & penyempurnaan sistem administrasi keanggotaan
3. Bersinergi dengan IPPAT, asosiasi/lembaga yang terafiliasi dengan profesi & seluruh Lembaga Pemerintahan
4. Membangun kerjasama yang baik dengan Kepolisian & Kejaksaan
5. Mengoptimalkan organisasi dalam melindungi anggota untuk mencapai KEBANGGAAN BERORGANISASI dan KEJAYAAN NOTARIS.

Kepengurusan INI terdiri dari Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah. Kedudukan Pengurus INI pusat berada di

³² <https://ini.id/sejarah-ini>

³³ <https://ini.id/visi-dan-misi>



Jakarta, sedangkan kedudukan Pengurus INI Wilayah berada di masing-masing provinsi, yang jumlahnya saat ini ada 33 Provinsi.

Peranan Organisasi Notaris dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris

Organisasi notaris memegang peranan penting dalam pelaksanaan jabatan notaris di Indonesia. Akta otentik yang merupakan produk dari notaris merupakan alat bukti yang sempurna, yang tidak dapat disangkal sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, bagi profesi notaris tentunya diperlukan suatu wadah yang bekerja untuk kemajuan profesi notaris ini agar dapat memantau pelaksanaan profesi tersebut, terutama karena profesi notaris berhubungan langsung dengan masyarakat umum.

Keberadaan organisasi notaris di Indonesia dimulai sejak tahun 1908. Pada waktu ini Indonesia bahkan belum merdeka dan masih dibawah pemerintahan Belanda, namun Indonesia (ketika itu Hindia Belanda), telah mengenal profesi notaris yang masih dipegang oleh orang-orang berkebangsaan Belanda. Dalam perkembangan kemudian, setelah Indonesia dinyatakan merdeka dan telah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, organisasi notaris tersebut berubah sehingga semua anggotanya merupakan notaris-notaris yang berkebangsaan Indonesia dan pada tahun 1958 anggaran dasarnya diubah sehingga namanya pun berubah menjadi Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang kita kenal hingga sekarang ini.

Organisasi notaris banyak melakukan kegiatan yang bertujuan untuk kemajuan profesi notaris. Berbagai konferensi, pertemuan ilmiah maupun kongres diadakan sebagai ajang pertemuan para notaris yang diharapkan dapat berfungsi sebagai tempat untuk saling bertukar pikiran sesama rekan



notaris. Selain itu, organisasi notaris banyak melakukan hubungan keluar organisasi itu sendiri, yang ditujukan untuk perkembangan profesi notaris sebagai contoh, hubungan dengan departemen yang membawahi bidang kenotariatan. Dengan kata lain, saat ini peranan organisasi notaris tidak dapat diabaikan dalam pelaksanaan jabatan notaris pada khususnya dan dunia kenotariatan pada umumnya.

Ada berbagai kegiatan organisasi notaris yang secara nyata telah membawa banyak kemajuan bagi pelaksanaan jabatan notaris. Penyelenggaraan konferensi di daerah dan wilayah, penyelenggaraan kongres di tingkat nasional, penyelenggaraan temu ilmiah adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh organisasi notaris. Selain kegiatan rutin yang dilakukan oleh organisasi notaris, masih ada berbagai kegiatan yang dilakukan, kegiatan-kegiatan mana tentunya berhubungan dengan pelaksanaan jabatan notaris. Kegiatan yang dilakukan selain kegiatan rutin misalnya adalah penyelenggaraan kerjasama dengan instansi instansi terkait dengan jabatan notaris. Instansi-instansi yang pernah menyelenggarakan kerjasama dengan organisasi notaris hingga saat ini adalah Kepolisian Republik Indonesia, perbankan syariah, badan pasar modal dan badan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kenotariatan. Penyelenggaraan kerjasama antara organisasi notaris dan berbagai instansi tersebut biasanya dituangkan dalam suatu *Memorandum of Understanding (MoU)*.

Penyelenggaraan berbagai kerja sama antara organisasi notaris dengan beberapa instansi memang dilakukan untuk kemajuan jabatan notaris serta perlindungan bagi profesi tersebut. Kerjasama dengan Departemen Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah diadakan untuk menyelenggarakan pembuatan akta koperasi oleh notaris. Kerjasama dengan badan pendidikan



diadakan agar organisasi turut serta dalam memberi masukan mengenai kurikulum pendidikan kenotariatan dapat mencetak calon-calon notaris yang baik dan siap menghadapi berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan pekerjaan seorang notaris. Kerjasama dengan Kepolisian republik Indonesia diadakan untuk melindungi jabatan notaris yang dalam pekerjaan sehari-harinya banyak menghadapi persoalan hukum yang akhirnya berkaitan dengan perkara pidana. Untuk itu dibutuhkan saling memahami tugas dan kewenangannya masing-masing antara polisi sebagai petugas hukum dengan notaris meliputi pemanggilan dan pemeriksaan seorang notaris oleh penyidik. Semua kerjasama tersebut telah dilakukan oleh organisasi notaris dan bahkan ada yang telah diperbaharui setelah berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal mana memperlihatkan bahwa organisasi notaris benar-benar melaksanakan kegiatan untuk perlindungan dan kemajuan jabatan notaris.

Selain berbagai kegiatan rutin serta kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh organisasi notaris dengan berbagai instansi, tidak kalah pentingnya adalah bagaimana organisasi notaris berhubungan dengan departemen yang membawahi bidang kenotariatan, yaitu pada saat ini adalah Departemen Hukum Dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Bidang kenotariatan berada dibawah Direktorat Jenderal Administrasi hukum Umum (Ditjen AHU). Hubungan antara Ditjen AHU, khususnya sub bidang kenotariatan, dengan organisasi notaris sangat erat. Sebagai instansi yang mengangkat, membina dan memberhentikan notaris, maka sub bidang kenotariatan Ditjen AHU membutuhkan peranan organisasi notaris dalam melaksanakan kewenangannya tersebut. Pengangkatan notaris misalnya, membutuhkan adanya surat rekomendasi dari organisasi notaris. Selain itu, dalam membentuk Majelis



Pengawas notaris, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia menunjuk anggota organisasi notaris, sebagaimana ditentukan dalam

Undang-Undang Jabatan Notaris. Hubungan lainnya antara Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan organisasi notaris adalah ketika akan dibuat suatu kebijakan atas peraturan yang berkaitan dengan notaris. Dalam pembuatan suatu peraturan yang berkaitan dengan notaris, misalnya dalam bentuk peraturan menteri maka Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia selalu meminta adanya perwakilan dari organisasi notaris sebagai anggota tim. Hal ini dimaksudkan agar ada keterlibatan dari orang-orang yang menjalankan jabatan notaris itu sendiri.

Peranan lainnya dari organisasi notaris adalah adanya kode etik notaris yang dibuat dan pelaksanaannya diawasi oleh organisasi notaris. Kode etik yang mengatur perilaku dan garis besar hal-hal yang patut dan tidak patut dilakukan oleh seorang notaris dalam melaksanakan jabatannya diharapkan pada akhirnya membawa manfaat bagi masyarakat umum pengguna jasa notaris. Pada saat ini kode etik notaris telah terbentuk dan bahkan ujian kode etik notaris merupakan salah satu syarat bagi mereka yang ingin diangkat menjadi notaris. Ujian kode etik notaris diadakan setiap tahun oleh organisasi notaris dan diikuti oleh mereka yaitu telah lulus program pendidikan kenotariatan.

Berbagai kegiatan dan peranan organisasi notaris dalam pelaksanaan jabatan notaris membuktikan bahwa keberadaan organisasi notaris diperlukan. Organisasi notaris merupakan fasilitator bagi perlindungan dan kemajuan jabatan notaris serta pengawasan kode etik. Pada akhirnya, keberadaan organisasi



notaris juga turut berperan dalam melindungi masyarakat umum yang menggunakan jasa notaris.

3.1.2 Gambaran Umum Kota Pasuruan

Kota Pasuruan adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Letak Kota Pasuruan yang tepat di jalur utama transportasi dan perdagangan Surabaya – Bali, menjadikan Kota dengan luas wilayah 36.58 km² atau sekitar 0.07 persen luas Jawa Timur ini cukup strategis memberikan kontribusi pada pergerakan perindustrian dan perdagangan. Kota Pasuruan terletak antara 112° 45' – 112° 55' Bujur Timur dan 7° 35' – 7° 45' Lintang Selatan. Adapun batas-batas Kota Pasuruan yaitu:

- h. Utara : Selat Madura
- i. Timur : Kabupaten Pasuruan
- j. Barat : Kabupaten Pasuruan
- k. Selatan : Kabupaten Pasuruan

Wilayah administrasi Pemerintah Kota Pasuruan meliputi empat kecamatan, yakni Bugul Kidul, Purworejo, Panggungrejo dan Gadingrejo. Sementara itu, sejak keluarnya Perda Nomer 10 Tahun 2002 desa-desa yang ada di Kota Pasuruan dirubah statusnya menjadi kelurahan. Jumlah keseluruhan kelurahan di Kota Pasuruan sebanyak 36 kelurahan.

Semula, wilayah administrasi Kota Pasuruan hanya meliputi tiga kecamatan, kemudian pada tahun 2012 disahkan Perda yang mengatur pemekaran wilayah, yakni dengan ditambahkannya Kecamatan Panggungrejo, yang merupakan hasil pemecahan Kecamatan Purworejo, Gadingrejo dan Bugul Kidul. Namun pemekaran wilayah administrasi pemerintahan ini tidak berimbas pada bertambahnya luas wilayah Kota Pasuruan.



Kota Pasuruan dibagi menjadi sebagai berikut ini:

1. Kecamatan Gadingrejo, yang terdiri dari:

- a. Kelurahan Krapyakrejo
- b. Kelurahan Bukir
- c. Kelurahan Seban
- d. Kelurahan Gentong
- e. Kelurahan Gadingrejo

2. Kecamatan Purworejo, yang terdiri dari:

- a. Kelurahan Pohjentrek
- b. Kelurahan Wiragunan
- c. Kelurahan Tembokrejo
- d. Kelurahan Purutreja
- e. Kelurahan Kebonagung
- f. Kelurahan Purworejo
- g. Kelurahan Sekargadung

3. Kecamatan Bugul Kidul, yang terdiri dari:

- a. Kelurahan Bakalan
- b. Kelurahan Krampyangan
- c. Kelurahan Blandongan
- d. Kelurahan Kepel

- e. Kelurahan Bugul Kidul
- f. Kelurahan Tapaan
4. Kecamatan Panggungrejo, yang terdiri dari:
 - a. Kelurahan Ngamplakrejo
 - b. Kelurahan Mayangan
 - c. Kelurahan Trajen
 - d. Kelurahan Bangilan
 - e. Kelurahan Kebonsari
 - f. Kelurahan Karanganyar
 - g. Kelurahan Kandang sapi
 - h. Kelurahan Pekuncen
 - i. Kelurahan Panggungrejo
 - j. Kelurahan Pandaranrejo
 - k. Kelurahan Tambakan
 - l. Kelurahan Petamanan
 - m. Kelurahan Bugul Lor

Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti adalah di Pasuruan, yang terdiri dari 137. Ketua Ikatan Notaris wilayah Pasuruan adalah R. Robby Pramadi, S.E., S.H., M.Kn. Lokasi penelitian dispesifikkan pada Kota Pasuruan, yang terdiri dari 17 notaris. Daftar notaris di Kota Pasuruan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA NOTARIS	ALAMAT
1.	Widjanarti, S.H.	Jl. Panglima Sudirman



		176, Kota Pasuruan
2.	Lilik Usmini, S.H.	Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 14, Kota Pasuruan
3.	Kahar Agus, S.H.	Jl. Dr. Wahidin Sudiro Selatan No. 30, Kota Pasuruan
4.	Eko Ismanto, S.H.	Jl. Airlangga No. 35, Kota Pasuruan
5.	Nurul Fadilah, S.H.	Jl. Panglima Sudirman No. 120, Kota Pasuruan
6.	Loesianna, S.H., M.BA., M.Kn.	Jl. Diponegoro No. 39, Kota Pasuruan
7.	Rommy Priambodo, S.H., M.Kn.	Pesona Candi Blok AC 37, Tembok - Pasuruan
8.	Risa Hardanto, S.H., M.Kn.	Jl. KH. Wachid Hasyim No. 200, Kota Pasuruan
9.	Dinike Agustijanti, S.H., M.Kn.	Jl. Erlangga No. 11, Kota Pasuruan
10.	Dwi Mariyati, S.H., M.Kn.	Jl. Erlangga Selatan No. 2A, Kota Pasuruan
11.	Hj. Rizka Sukmafadila, S.H., M.Kn.	Jl. Panglima Sudirman No. 165, Kota Pasuruan
12.	Hilda, S.H., M.M., M.Kn.	Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 36, Kota Pasuruan



13.	Wahyu Hidayat, S.H., M.Kn.	Jl. Ababil No. 15, Tembokrejo Kota Pasuruan
14.	Anaita Kurniati, S.H., M.Kn.	Jl. Raya Kyai Sepuh Ruko No. 92B, Purworejo Kota Pasuruan
15.	Kartijanti, S.H., M.Kn.	Jl. Erlangga No. 87, Purworejo, Kota Pasuruan
16.	Rifatul Khusnia, S.H., M.Kn.	Jl. Gatot Subroto, Kota Pasuruan
17.	Trisnawati, S.H., M.Kn.	Jl. Panglima Sudirman No. 84, Purworejo, Kota Pasuruan



3.2 Implementasi Pasal 16 Ayat 1 Huruf N Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris di Kota Pasuruan

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-Undang. Kewenangan notaris dijabarkan lebih lanjut pada pasal 15 undang-undang ini. Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa "Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundnag-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang." Secara garis besar, ayat (1) ini menjabarkan lebih lanjut wewenang terkait membuat akta otentik.

Pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa "notaris berwenang pula:"

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopu dengan surat aslinya;



e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

g. Membuat akta risalah lelang.

Pasal 15 ayat (3) menyatakan bahwa "Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan."

Pasal 15 ayat (2) merupakan penjabaran tentang kewenangan lain dalam pengertian awal, yaitu kewenangan-kewenangan yang melekat pada notaris diluar kewenangan terkait dengan akta otentik. Kewenangan tersebut antara lain terkait kewenangan dalam akta bawah tangan, melakukan penyuluhan hukum, membuat akta pertanahan, dan membuat akta risalah lelang. Sedangkan Pasal 15 ayat (3) memberikan kemungkinan notaris untuk memiliki kewenangan lain diluar ayat (1) dan (2), tetapi tetap berdasarkan aturan dalam peraturan perundang-undangan.

Selain kewenangan diatas, notaris juga dibebani dengan kewajiban dan larangan. Kewajiban diatur dalam pasal 16, sedangkan larangan diatur dalam pasal 17. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa "Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban:

a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;

c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;



- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (limapuluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;



l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

m. membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan

n. menerima magang calon Notaris.

Larangan notaris diatur dalam Pasal 17, pasal tersebut menyatakan bahwa notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap jabatan sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar wilayah jabatan notaris;
- h. menjadi notaris pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat



mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Sanksi yang dapat dikenakan apabila notaris melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut antara lain:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf n, notaris dibebani kewajiban untuk menerima magang calon notaris. Magang merupakan syarat yang ditetapkan kepada calon notaris untuk bisa menjadi notaris. Syarat untuk menjadi notaris diatur dalam pasal 3, yang menyatakan bahwa "Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atau prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;



g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris; dan

h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”

Syarat tersebut mengalami perubahan jika dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Syarat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris antara lain:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atau prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.



Dalam pasal 16 tersebut, jelas bisa dilihat karena itu suatu kewajiban, maka seorang Notaris tidak boleh melanggar atau menolak apa yang telah di perintahkan oleh undang-undang dalam memberikan jasa nya apabila diminta oleh yang berkepentingan, akan tetapi dalam dunia praktik ditemukan beberapa alasan, sehingga Notaris menolak untuk memberikan jasa nya, antara lain³⁴:

- a. Apabila Notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, jadi berhalangan karena fisik;
- b. Apabila Notaris tidak ada karena dalam masa cuti, jadi karena sebab yang sah;
- c. Apabila Notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain;
- d. Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat suatu akta, tidak diserahkan kepada Notaris;
- e. Apabila penghadap atau saksi instrumentair yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya;
- f. Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar bea materai yang diwajibkan;
- g. Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa Notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai olehnya, atau apabila orang yang menghadap berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh Notaris.

Ada beberapa kewajiban Notaris tempat calon Notaris magang dalam melaksanakan masa magangnya, diantaranya³⁵:

³⁴

³⁵ Sjaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm 92-93.



1. Memberikan cukup kesempatan bekerja kepada peserta magang selama magang. Apabila peserta magang bekerja pada atau menjadi bagian dari persekutuan perdata suatu kantor Notaris, maka haruslah ditentukan Notaris mana yang bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan keterangan lulus magang.
2. Memberikan bimbingan, tuntunan dan nasehat selama peserta magang menjalani magang.
3. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta magang untuk belajar mengenai pekerjaan dan tugas seorang Notaris.
4. Memberikan kesempatan bagi peserta magang untuk dapat mengikuti kursus atau ujian yang berkaitan dan dalam rangka untuk memenuhi syarat pengangkatan sebagai Notaris.
5. Memberi kesempatan kepada peserta magang untuk menjadi Notaris pengganti apabila peserta magang tersebut dianggap telah mampu untuk melakukannya.
6. Menularkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki Notaris kepada peserta magang.
7. Memberitahukan kepada Ikatan Notaris Indonesia mengenai peserta magang yang magang di kantornya dalam waktu yang ditentukan oleh Ikatan Notaris Indonesia.
8. Memberikan keterangan lulus magang dalam bentuk yang ditentukan Ikatan Notaris Indonesia setelah peserta magang selesai dan telah memenuhi persyaratan magang yang ditentukan Ikatan Notaris Indonesia.



Sedangkan bagi calon Notaris magang, ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan dalam menjalani masa magangnya di kantor Notaris, antara lain³⁶:

1. Bersikap sebagaimana layaknya seorang karyawan Notaris sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris.
2. Mengerjakan semua pekerjaan layaknya seorang Notaris seperti mengerjakan administrasi kantor Notaris, membuat renvoi, mempersiapkan akta, menjahit akta, memeriksa akta, menyelesaikan akta, menghadapi klien, bercakap-cakap melalui telepon yang berkaitan dengan pekerjaan di kantor Notaris dan sebagainya.
3. Mengerjakan pekerjaan kantor Notaris yang bersifat legal yang diberikan kepada peserta magang oleh Notaris tempat ia magang kecuali adanya alasan yang memadai.
4. Mendengarkan petunjuk, bimbingan dan nasehat yang diberikan oleh Notaris tempat peserta magang menjalankan magang.

Berkaitan dengan magang ini, karena masih merupakan tanggung jawab Organisasi Notaris untuk menentukan tempat magang yang tepat bagi calon Notaris magang, karena program magang merupakan salah satu cara untuk mengasah kemampuan dan keterampilan calon Notaris dalam praktik dengan tujuan untuk menjamin kualitas calon Notaris yang siap pakai sebelum diangkat menjadi Notaris.

Kewajiban untuk magang calon notaris juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan,

³⁶ Ibid



Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Hal ini diatur dalam Pasal 2, yang menyatakan bahwa:

(4) Untuk dapat diangkat menjadi Notaris, calon Notaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- h. warga negara Indonesia;
- i. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- j. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- k. sehat jasmani dan rohani;
- l. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- m. telah menjalani magang dan nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- n. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

(5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuktikan dengan kelengkapan dokumen pendukung yang meliputi:



n. fotokopi ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan magister kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat yang telah dilegalisasi;

o. fotokopi sertifikat kelulusan kode etik yang diselenggarakan oleh Organisasi Notaris yang dilegalisasi oleh pengurus daerah, pengurus wilayah, atau pengurus pusat;

p. asli surat keterangan catatan kepolisian setempat;

q. asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit;

r. surat keterangan sehat rohani dari psikiater atau dokter spesialis kejiwaan rumah sakit yang masih berlaku atau paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan;

s. fotokopi kartu tanda penduduk;

t. asli surat keterangan magang di kantor Notaris atau keterangan telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut setelah lulus strata dua kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat;

u. surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris;

v. bukti setoran pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

w. fotokopi tanda kelulusan ujian pengangkatan Notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang telah dilegalisasi;

x. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dilegalisasi;

y. fotokopi akta lahir yang telah dilegalisasi; dan

z. surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol.

(6) Kantor Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf g mempunyai masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun dan telah menerbitkan paling sedikit 100 (seratus) akta.

Peraturan lainnya yang mengatur tentang magang calon notaris adalah Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 06/PERKUM/INI/2017 tentang Magang. Persyaratan Calon Notaris dan Penerima Magang diatur dalam Pasal 6, yang menyatakan bahwa:

1. Calon Notaris

1.1. Lulus Pendidikan Kenotariatan;

1.2. Dihapus;

1.3. Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia;

1.4 Mengajukan Permohonan rekomendasi secara tertulis kepada pengurus Daerah di tempat kedudukan Notaris yang hendak ditempati magang untuk :



- a. menunjuk notaris tertentu yang dianggap memenuhi syarat untuk menerima magang, atau
- b. menyetujui pilihan pemohon untuk magang di kantor notaris tertentu bagi calon notaris yang magang atas prakarsa sendiri.

1.5. Pernyataan Kesanggupan untuk menaati peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, dan Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia;

1.6. Memiliki Buku Laporan Kegiatan Magang yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia untuk mencatat kegiatan magang setiap hari, yang harus diisi oleh Calon Notaris yang bersangkutan dan diparaf oleh Notaris penerima magang;

1.7. Menaati peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada kewajiban untuk merahasiakan akta.

2. Notaris Penerima Magang

2.1. Telah aktif menjalankan jabatan selama 5(lima) tahun atau lebih, dengan jumlah Akta paling sedikit 100(seratus) Akta;

2.2. Aktif dalam organisasi atau ada kepedulian terhadap organisasi;

2.3. Kapasitas daya tampung Kantor Notaris Penerima Magang memungkinkan untuk menerima magang;

2.4. Diputuskan oleh Pengurus Wilayah atas usulan Pengurus Daerah;



2.5. Memberikan laporan kepada Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia ditempat kedudukan yang bersangkutan tentang saat mulai maupun berakhirnya magang;

2.6. Memberi kesempatan kepada Calon Notaris yang magang untuk mengikuti Magang Bersama;

2.7. Selalu memperhatikan dan menaati peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Notaris dan Program Magang yang disusun dan ditetapkan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia;

2.8. Dihapus.

Untuk mencapai sosok ideal seorang Notaris, ada lima faktor penentu yang hubungannya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu:

1. Penyelenggara pendidikan;
2. Personil penyelenggara pendidikan;
3. Kualitas materi atau bahan pelajaran;
4. Kualitas "bahan baku" siswa yang mendaftar;
5. Sistem dan metode pengajaran, pendidikan, dan pelatihan.

Penolakan terhadap calon notaris magang masih banyak terjadi di Kota Pasuruan. Meski pada prakteknya, tidak ada laporan yang disampaikan kepada INI Pasuruan. Beberapa kantor Notaris di Kota Pasuruan setuju dengan adanya program magang di kantor tempat para Notaris berpraktik asal harus ada surat rekomendasi dari Organisasi Notaris, karena pada dasarnya para Notaris di Kota Pasuruan mau menerima calon notaris magang di kantor mereka asal para calon Notaris magang mengikuti jam kerja di kantor Notaris, jadi semuanya sesuai dengan aturan yang ada di kantor, dengan beriskap seperti karyawan yang lain, hal ini dilakukan dengan alasan agar calon Notaris



magang lebih siap dalam menghadapi dunia praktik Notaris nantinya setelah melalui tahap magang.³⁷

Herlien Budiono, dalam makalahnya "beberapa catatan tentang magang" yang disampaikan dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat yang diperluas Ikatan Notaris Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta tanggal 30 juni 2009, halaman 2-3, untuk itu Notaris yang menerima magang bagi calon Notaris harus memenuhi kriteria, yaitu :

- 1) Telah menjalankan tugas jabatan Notaris sedikitnya selama dua tahun.
- 2) Terdaftar sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI).
- 3) Mempunyai catatan yang baik dalam menjalankan jabatan Notaris, pada pada pengurus dan/atau dewan kehormatan Ikatan Notaris Indonesia maupun Majelis Pengawas Daerah.
- 4) Tidak sedang menjalani sanksi administrasi dan/atau tidak pernah dikenakan sanksi administrasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan kongres atau putusan dewan kehormatan Ikatan Notaris Indonesia, baik di tingkat daerah, wilayah, maupun pusat.
- 5) Tidak sedang dan/atau tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 6) Ditunjuk sebagai Notaris penerima magang oleh Ikatan Notaris Indonesia.
- 7) Notaris penerima magang wajib mentaati persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Organisasi, antara lain tentang pelaksanaan materi magang dan jadwalnya, melakukan bimbingan dan pembinaan, kesanggupan

³⁷ Hasil Wawancara dengan Robby Pramadi (Notaris di Kota Pasuruan), pada tanggal 19 November 2018, data primer diolah.



memberikan penilaian objektif dan jujur, bersedia adanya pelaksanaan pengawasan oleh organisasi, dan

- 8) Notaris penerima magang mempunyai ruangan kantor yang cukup untuk peserta magang dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang tersedia.³⁸

Analisis Menggunakan Teori Sistem Hukum

Analisis terkait implementasi pelaksanaan magang calon notaris dilakukan dengan menggunakan teori sistem hukum, yang dikemukakan oleh Friedman. Friedman menyatakan bahwa ada 3 komponen agar hukum berjalan dengan baik, yaitu substansi, struktur, dan kultur.

Penjabarannya adalah sebagai berikut:

1. Substansi

Dalam hal yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan Notaris tentang kewajiban menerima Notaris magang dimana dalam praktik khususnya di Kota Pasuruan masih banyak terjadi penolakan, hal ini disebabkan karena sanksi yang diberikan tidak terlalu tegas yaitu hanya dikenai sanksi peringatan tertulis.

Walaupun dalam Undang-Undang Jabatan Notaris salah satu kewajiban Notaris adalah menerima calon Notaris magang tetapi dalam praktik sangat berbeda meskipun sebenarnya semua notaris menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga menyebabkan pasal yang berhubungan dengan magang tidak efektif yang dikarenakan sanksi yang diberikan seperti dalam Undang-undang jabatan Notaris mengenai magang tidak dapat memberikan efek jera.

³⁸ Sjaifurrachman, Loc.Cit.



Menurut beberapa pendapat para ahli dari berbagai aliran dan paham mengenai pandangan berlakunya hukum bahwa penerapan yang paling ideal dalam kehidupan modern seperti sekarang ini norma hukum dianggap efektif apabila hukum tersebut dapat diterima dan ditaati oleh masyarakat dan harus dengan adanya sanksi-sanksi yang tegas untuk bisa mengatur dan memberikan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat.

Substansi Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan "tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya". Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.



Sebenarnya dalam kewajiban Notaris ada 4 (empat) jenis sanksi, sesuai dengan Pasal 16 ayat 11 Undang-undang Jabatan Notaris yaitu:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi peringatan tertulis merupakan awal untuk menjatuhkan sanksi terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya apabila tidak melakukan serangkaian tindakan tertib pelaksanaan tugas jabatan kerja Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, jika sanksi tersebut tidak dipatuhi oleh Notaris yang bersangkutan, maka bisa dijatuhi sanksi yang berikutnya secara berjenjang.

Penulis berpendapat bahwa sanksi dalam bentuk aturan sudah cukup tegas. Sanksi yang diberikan mulai dari teguran tertulis hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi pemberhentian dengan tidak hormat ini jika dapat dilaksanakan, maka akan menimbulkan efek jera kepada notaris lain agar tidak mengulangi kembali penolakan terhadap calon notaris yang akan melakukan magang.

2. Struktur

Struktur Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang



menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusny suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfingsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Mengenai kewajiban Notaris menerima calon Notaris magang, campur tangan pemerintah (khususnya kementerian hukum dan HAM) dan Organisasi Notaris sangat diperlukan agar penolakan terhadap calon Notaris magang yang selama ini dilakukan oleh beberapa Notaris berpraktik di kota Pasuruan bisa dihindari demi menjaga eksistensi dunia kenotariatan dan melahirkan para Notaris yang handal, beretika dan profesional.

Ikatan Notaris memiliki peranan yang penting untuk menjamin agar para notaris magang dapat diterima magang di kantor notaris. Ikatan Notaris dapat membuka pengaduan terkait penolakan yang terjadi, dan memberikan



rekomendasi sanksi yang seharusnya dijatuhkan kepada notaris yang tidak mau menerima notaris magang.

Penolakan ini banyak dilakukan dengan berbagai macam dalih yang diberikan oleh notaris, yang akan dibahas lebih lanjut dalam sub bab berikutnya.

3. Kultur

Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum

Segi kultur juga memberikan faktor pendorong yang membuat calon notaris magang ditolak untuk magang di kantor notaris. Banyak pencurian data yang dilakukan oleh notaris magang, yang tujuannya adalah untuk digunakan sebagai contoh saat nanti telah memiliki izin untuk menjadi notaris. Praktek semacam ini tidak disukai oleh notaris yang menerima magang, karena data yang diambil sifatnya rahasia. Hal ini merupakan pendorong untuk notaris tidak mau menerima calon notaris magang.³⁹

³⁹ Hasil Wawancara dengan Robby Pramadi (Notaris di Kota Pasuruan), pada tanggal 19 November 2018, data primer diolah



Kebiasaan kebiasaan tidak mematuhi peraturan yang ada dilakukan baik oleh calon notaris magang maupun notaris yang menerima magang. Calon notaris yang tidak mematuhi aturan inilah yang menyebabkan notaris enggan untuk menerima calon notaris magang.

Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Ketiga komponen ini menjadi acuan untuk menilai apakah hukum telah berjalan dengan baik.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 16 Ayat 1 Huruf N Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris di Kota Pasuruan belum berjalan dengan baik. Dari segi substansi, ancaman sanksi yang diberikan sudah cukup berat karena sanksi yang tertinggi adalah diberhentikan secara tidak hormat. Tapi dari segi struktur dan kultur masih memberikan banyak ruang sehingga implementasi Pasal 16 Ayat 1 Huruf N Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris di Kota Pasuruan belum dapat berjalan dengan baik. Dari segi struktur, penegakan hukum yang dilakukan oleh Ikatan Notaris masih lemah. Sedangkan dari segi kultur, kesadaran hukum calon notaris dan notaris penerima calon notaris magang masih lemah.



3.3 Alasan Tidak Terlaksananya Pasal 16 Ayat 1 Huruf N Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris di Kota Pasuruan

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-Undang. Proses untuk menjadi notaris tidak mudah, ada banyak tahapan yang harus dilalui, antara lain:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atau prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris. Dan
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.



Salah satu syarat yang disyaratkan oleh Undang-Undang adalah telah menjalani magang atau nyata-nyata bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atau prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan. Pada sub bab sebelumnya telah dinyatakan bahwa masih banyak notaris yang melakukan penolakan terhadap calon notaris magang dengan berbagai alasan. Sub bab ini membahas terkait alasan mengapa notaris tidak mau menerima calon notaris magang untuk magang di kantornya.

Menerima magang merupakan salah satu kewajiban notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1). Kewajiban tersebut antara lain:

- a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (limapuluh) Akta, dan



jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;

j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

m. membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan

n. menerima magang calon Notaris.

Selain itu, ancaman sanksi yang diberikan juga sudah berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 11 Undang-undang Jabatan Notaris yaitu:



- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Ancaman maksimal dari tidak melakukan kewajiban sebagai notaris adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Tetapi sebagaimana telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya, pelaksanaan magang calon notaris masih belum berjalan dengan baik, meskipun pada prakteknya, tidak pernah ada laporan yang ditujukan kepada INI Pasuruan terkait penolakan calon notaris magang.

Alasan-alasan yang diberikan antara lain⁴⁰:

1. Kantor Notaris tidak banyak bisa menampung calon notaris magang/masalah tempat.
2. Calon Notaris magang tidak bisa menjaga rahasia kantor tempat calon Notaris magang, sehingga banyak hal seharusnya menjadi tanggung jawab Notaris untuk menjaga kerahasiaan akta tetapi malah disebarkan oleh calon Notaris magang.
3. Adanya pencurian data yang dilakukan oleh Calon Notaris magang
4. Banyak calon Notaris yang meminta untuk digaji padahal masih dalam proses magang.

Alasan yang pertama adalah karena kantor notaris tidak bisa menampung calon notaris magang lagi, dikarenakan masalah tempat yang kurang. Penulis berpendapat bahwa alasan ini merupakan yang paling sering digunakan oleh notaris untuk tidak menerima calon notaris

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Robby Pramadi (Notaris di Kota Pasuruan), pada tanggal 19 November 2018, data primer diolah



magang. Masih ada kemungkinan sebenarnya kuota notaris magang masih cukup, tetapi notaris enggan untuk menerima calon notaris magang dikarenakan oleh alasan yang lainnya.

Alasan kedua adalah tidak bisa menjaga rahasia kantor tempat calon Notaris magang, sehingga banyak hal seharusnya menjadi tanggung jawab Notaris untuk menjaga kerahasiaan akta tetapi malah disebarkan oleh calon Notaris magang. Hal ini memang terjadi di ranah empiris. Jika dilihat dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan perubahannya, pada Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memberikan kewajiban yang sama antara calon notaris dan notaris. Namun pada Undang-Undang perubahan, kewajiban calon magang ditambah. Seluruh kewajiban yang melekat pada notaris, mengikat pula pada calon notaris. Hal ini merupakan respon yang positif dari pemerintah, karena jika calon notaris melakukan pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, maka calon notaris tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Alasan ketiga adalah terkait dengan pencurian data. Budaya seperti inilah yang mendorong notaris untuk enggan menerima calon notaris magang. Alasan ketiga ini erat kaitannya dengan alasan kedua. INI telah memberikan petunjuk untuk membuat akta, selain itu calon notaris juga merupakan magister kenotariatan yang seharusnya sudah bisa untuk membuat akta. Namun, kebanyakan memilih jalan yang lebih mudah, yaitu mencuri data sehingga nantinya akan dapat digunakan ketika sudah diangkat menjadi notaris. Hal inilah yang tidak disukai oleh notaris, karena tiap notaris memiliki gaya penulisan yang berbeda-beda. Jika datanya dicuri, maka gaya penulisannya akan menjadi mirip. Proses magang ini seharusnya dapat dignakan oleh calon notaris untuk belajar membuat akta yang baik dan benar, karena masih di bawah arahan notaris. Jika terjadi kendala, calon notaris masih bisa meminta pendapat atau berdiskusi. Proses magang yang tidak dilakukan dengan baik tidak akan meningkatkan kapasitas calon notaris dalam membuat akta.



Alasan yang terakhir adalah meminta gaji. Hal ini juga membuat notaris enggan untuk menerima calon notaris magang. Jika calon notaris telah meminta gaji, maka beban keuangan kantor notaris akan bertambah. Walaupun notaris mau memberikan gaji, maka kuota yang disediakan pasti akan terbatas, sehingga notaris harus menolak calon notaris lain yang ingin magang di kantornya. Seharusnya proses magang calon notaris digunakan untuk mencari ilmu dan keterampilan yang nantinya akan jauh lebih berguna dalam jangka panjang jika calon notaris tersebut telah diangkat menjadi notaris.

Pasal 16A Undang-Undang Jabatan Notaris, mempunyai arti bahwa calon notaris yang dimaksud adalah calon notaris yang melakukan magang di kantor notaris tersebut hanya diberikan izin untuk berlatih membuat akta dari klien nya, tetapi nama dan tanda tangan tetaplah atas nama Notaris yang bersangkutan bukan atas nama calon notaris magang tersebut karena calon notaris belum mempunyai kewenangan untuk membuat akta tetapi mempunyai hak untuk belajar atau berlatih dalam membuat akta, agar nanti ketika sudah menjadi seorang Notaris nantinya, diharapkan telah mampu menjadi seorang Notaris yang berintegritas. Terkait pembocoran akta kepada pihak lain yang berakibat kerugian terhadap pihak ketiga, selain Notaris penerima magang yang dituntut oleh pihak ketiga, calon Notaris magang juga dapat diminta pertanggung jawaban baik perdata maupun pidana oleh Notaris penerima magang. hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a yakni bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum selanjutnya pada ayat (2) disebutkan Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Notaris juga wajib



merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta.

Calon notaris yang magang diharapkan menjadi notaris yang profesional, maka diwajibkan untuk tidak memberikan informasi kepada siapapun. Merahasiakan segala sesuatu tentang akta yang dibuat, merupakan suatu yang wajib bagi notaris untuk menjalankan sebagaimana telah dikatakan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUNJ. Larangan tersebut disertai dengan sanksi pidana, hal yang dipertanyakan bahwa bagaimana jika akta yang seharusnya dirahasiakan tersebut disebarluaskan oleh calon notaris yang magang pada notaris yang aktanya dibocorkan. Notaris yang membocorkan akta yang dibuatnya seharusnya dirahasiakan, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara pidana atau atas permintaan penghadap atau keluarganya, maka dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana Pasal 16 ayat (11) UUNJ. Apabila calon notaris yang menjalani magang membocorkan rahasia mengenai akta yang dibuat oleh dan atau di hadapan notaris, maka sebagai pelaku tindak pidana didasarkan atas kesalahan yang pertanggungjawaban pidana adalah calon notaris yang magang tersebut atas dasar melanggar ketentuan Pasal 322 KUHP. Sanksi tersebut tidak termasuk sanksi administrasi, karena sanksi administrasi hanya diperuntukan untuk notaris tidak untuk calon notaris yang magang.

Apabila dikaitkan dengan teori tanggung jawab hukum yang didasarkan atas kesalahan, calon notaris magang yang membocorkan rahasia akta atau segala sesuatu yang berhubungan dengan akta, maka calon notaris yang bertanggung jawab atas kesalahannya, namun ketentuan pasal 322 KUHP, hanya dikenakan kepada notaris di mana calon notaris magang. Apabila dikaitkan dengan teori tanggung gugat, gugatan ganti rugi tersebut timbul jika para pihak yang terlibat yaitu pihak yang dirugikan dan pihak yang mengakibatkan terjadinya kerugian tidak dapat menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan, maka



untuk membuktikan kesalahan pelaku, penyelesaiannya ditempuh melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri. Gugatan diajukan kepada notaris tempat calon notaris menjalankan magang dengan alasan bahwa calon notaris yang menjalani magang adalah orang-orang yang berada di bawah tanggungan notaris sebagaimana Pasal 1367 KUH Perdata. Hal ini berarti bahwa calon notaris magang yang membocorkan rahasia akta atau segala sesuatu yang berkaitan dengan akta tidak dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam UUN, Kode Etik Notaris, ketentuan pasal 322 KUHP maupun KUH Perdata berkaitan dengan tanggung gugat. Calon notaris yang magang telah jelas tidak ada kaitannya dengan wewenang dalam pembuatan akta otentik, melainkan untuk mencetak calon notaris menjadi notaris yang profesional atau berintegritas, yang berarti bahwa kaitannya dengan kewajiban calon notaris yang menjalani magang di Kantor Notaris untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 16 Ayat 1 Huruf N Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris di Kota Pasuruan belum berjalan dengan baik jika dianalisis dengan Teori Sistem Hukum. Dari segi substansi, ancaman sanksi yang diberikan sudah cukup berat karena sanksi yang tertinggi adalah diberhentikan secara tidak hormat. Dari segi struktur, campur tangan pemerintah (khususnya kementerian hukum dan HAM) dan Organisasi Notaris masih kurang dalam menyikapi penolakan terhadap calon Notaris magang yang selama ini dilakukan oleh beberapa Notaris berpraktik di kota Pasuruan. Dari segi kultur, masih banyak kebiasaan kebiasaan tidak mematuhi peraturan yang ada dilakukan baik oleh calon notaris magang maupun notaris yang menerima magang.
2. Alasan notaris tidak mau menerima calon notaris magang antara lain:
 - a. Kantor Notaris tidak banyak bisa menampung calon notaris magang/masalah tempat.
 - b. Calon Notaris magang tidak bisa menjaga rahasia kantor tempat calon Notaris magang, sehingga banyak hal seharusnya menjadi tanggung jawab Notaris untuk menjaga kerahasiaan akta tetapi malah disebar oleh calon Notaris magang.



c. Adanya pencurian data yang dilakukan oleh Calon Notaris magang

d. Banyak calon Notaris yang meminta untuk digaji padahal masih dalam proses magang.

4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Perlu penegakan hukum yang tegas terhadap notaris yang tidak mau menerima calon notaris magang;
2. Perlu disusun mekanisme pelaporan dan tindak lanjut jika terjadi penolakan terhadap notaris magang
3. Perlu dilakukan perlindungan hukum terhadap data yang ada di kantor notaris.
4. Campur tangan pemerintah (khususnya kementerian hukum dan HAM) dan Organisasi Notaris harus ditingkatkan terhadap penolakan terhadap calon Notaris magang yang selama ini dilakukan oleh beberapa Notaris berpraktik di kota Pasuruan



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rachmad Budiono, ***Pengantar Ilmu Hukum***, Malang: Bayumedia Publishing.

Amiruddin Pabbu dan Rahman Syamsuddin ***Pengantar Ilmu Hukum***, (Jakarta: Mitra Wacana Media.

Andi Hamzah, ***Kamus Hukum***, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Anshoruddin, ***Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif***, Surabaya: Pustaka Pelajar, 2004.

Ateng Syafrudin, ***Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab***, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung: Universitas Parahyangan, 2000.

Binsar Tobing dalam bukunya yang berjudul ***Efektifitas Pengawasan Sangat***

Pengaruhi Kualitas Pengawasan Notaris, Artikel dalam Majalah Berita Bulanan Notaris, PPAT dan hukum, Renvoi no. 6.54, November t.05/2007

G.H.S Lumban Tobing, ***Peraturan Jabatan Notaris***, Jakarta: Erlangga, 1999.

Habib Adjie, ***Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)***, Bandung: Refika Aditama, 2008.



Habib Adjie, ***Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan tulisan tentang Notaris dan PPAT)***, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2009.

Habib Adjie, ***Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik***, Bandung: PT Refika Aditama, 2008.

Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, ***Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris-Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru***, Jakarta: Dunia Cerdas, 2013.

Indroharto, ***Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung***, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994.

Mochtar Kusumaatmadja, ***fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pemabngunan Nasional***, Bandung: Majalah Padjajaran ,no.1 jilid III, 1970

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, ***100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia-Jati Diri Notaris Indonesia-Dulu, Sekarang dan di Masa Datang***, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008.

Peter Mahmud Marzuki, ***Penelitian Hukum***, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010

Peter mahmud Marzuki, ***Pengantar Ilmu Hukum***, Jakarta : Kencana Pradana Media Group, 2008

Philipus M. Hadjon, ***Penataan Hukum Administrasi-Tentang Wewenang***, Fakultas Hukum, Unair, Surabaya, 1998

R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio, ***Kamus Hukum***, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.



Ridwan HR, ***Hukum Administrasi Negara***, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, ***Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi***, Jakarta: PT: RajaGrafindo Persada, 2016.

Sjaifurrachman, ***Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta***, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.

Soerjono Soekanto, ***Pengantar Penelitian Hukum***, Jakarta: UI Press.

Solly Lubis, ***Filsafat ilmu dan penelitian***, Bandung : mandar maju ,1994.

Subekti. ***Kamus Hukum***, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.

Suhrawardi K. Lubis, ***Etika Profesi Hukum***, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Supriadi, ***Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia***, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.

Tulus, ***UUJN Lahir Mengejutkan Notaris Laporan Terkejut Juga***, Artikel dalam majalah berita bulanan Notaris PPAT dan Hukum, Renvoi no. 12.24.II, Mei tahun 2005

Wawan Setiawan, ***Beberapa Catatan Penting Tentang Notaris Sebagai Pejabat Umum Sejalan dengan Kedudukan dan Fungsi Serta Peranannya***, Makalah disamoaikan pada Seminar Menjadi Notaris Yang Sukses di Gedung Inkubator Bisnis Universitas Brawijaya, Malang 21 November 2009.



Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491 Tentang Jabatan Notaris.

KODE ETIK NOTARIS